



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN SEWA GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan logistik Pemilihan Umum secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat sasaran perlu adanya sistem penyimpanan logistik Pemilihan Umum yang baik dan memadai;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 225/PP.08-BA/6306/2023 tentang Rapat Pleno Penyewaan Gudang Logistik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 21 September 2023 bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak memiliki gudang penyimpanan logistik, maka dipandang perlu untuk melakukan pengadaan sewa gudang logistik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pengadaan Sewa Gudang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan

- Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemerliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 879 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Logistik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-076.01.2.658731/2023 tanggal 30 November 2022;

2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 981/PP.08-SD/63/1.2/2023 tanggal 24 September 2023 Perihal Pengadaan Sewa Gudang Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENGADAAN SEWA GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

KESATU : Menetapkan pengadaan sewa gudang keperluan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai persiapan penyimpanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 24 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



SUWANTO

KOMISI PEMILIHAN UMUM